



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 103/ITDel/Rek/SK/VIII/18**

Tentang

**PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin standar mutu yang baik sesuai untuk pencapaian visi dan misi Institut Teknologi Del (IT Del), dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IT Del;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor IT Del.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
8. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2014;

10. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pedoman Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Institut Teknologi Del

Pasal 1

Ketentuan Umum

- (1) Dosen adalah seluruh dosen tetap dan tidak tetap IT Del sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Dosen wajib memiliki jabatan fungsional dan harus meningkatkan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Satu (1) satuan SKS adalah satu satuan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) “MELAKSANAKAN” (M) kegiatan Tridharma adalah melaksanakan kegiatan Tri dharma secara mandiri ataupun bersama-sama.
- (5) “MEMBANTU” (B) kegiatan Tridharma adalah membantu pelaksanaan kegiatan Tridharma yang dilaksanakan oleh seorang dosen yang memiliki kewenangan “MELAKSANAKAN” (M) Tridharma tersebut.
- (6) Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok dari seorang dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan sivitas akademik adalah kegiatan pembimbingan akademik terhadap mahasiswa, pembinaan peningkatan kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen dengan jabatan fungsional lebih rendah, pembinaan kegiatan kemahasiswaan non-kurikuler, kepesertaan dalam kepanitiaan *ad-hoc*, dan bentuk kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan kesejahteraan sivitas akademik IT Del.

Pasal 2

Tujuan Pedoman

Pedoman pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas;
- b. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan;
- c. Menilai akuntabilitas kinerja dosen di perguruan tinggi;
- d. Meningkatkan suasana akademik di semua jenjang pendidikan; dan
- e. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3

Tugas Dosen

- (1) Setiap dosen tetap wajib melaksanakan (M) kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi minimum setara dengan 12 (dua belas) SKS dan maksimum setara dengan 16 (enam belas) SKS, yang dapat terdiri dari:
 - a. Dharma pendidikan setara dengan 7 (tiga) SKS sampai dengan 12 (delapan) SKS;
 - b. Dharma penelitian dan pengembangan ilmu setara dengan 2 (dua) SKS sampai dengan 6 (enam) SKS;
 - c. Dharma pengabdian kepada masyarakat setara dengan 1 (satu) SKS sampai dengan 6 (enam) SKS;
 - d. Pembinaan sivitas akademik setara dengan 1 (satu) SKS sampai dengan 4 (empat) SKS;
 - e. Tugas tambahan berupa tugas pengembangan Institusi seperti jabatan struktural, kepanitiaan, tugas manajerial, maupun keanggotaan lembaga normatif.
- (2) Bukti pelaksanaan dari setiap kegiatan tersebut di atur sebagai berikut:
 - a. Dharma pendidikan berupa penugasan mengajar yang dinyatakan dalam surat penugasan mengajar dari Dekan;
 - b. Dharma penelitian dan pengembangan ilmu berupa penugasan meneliti yang dinyatakan dalam surat penugasan meneliti dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Dharma pengabdian kepada masyarakat yang dinyatakan dalam surat penugasan melakukan pengabdian kepada masyarakat dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Pembinaan sivitas akademik yang dinyatakan dalam surat penugasan dari Dekan atau pejabat yang berwenang lainnya.
- (3) Setiap dosen tetap yang mendapatkan tugas tambahan manajerial diwajibkan memiliki dharma pendidikan sedikit-dikitnya 3 (tiga) SKS berupa mengajar pada tingkat Diploma dan Sarjana di lingkungan IT Del.
- (4) Setiap dosen yang tidak memiliki jabatan fungsional belum berwenang melaksanakan (M) kegiatan Tridharma dan hanya dapat membantu (B) kegiatan Tridharma dari dosen yang memiliki kewenangan melaksanakan (M) Tridharma, kecuali dengan pertimbangan khusus.

Pasal 4

Tugas dan Kewenangan Dosen dengan Jabatan Asisten Ahli

- (1) Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir penelitian mahasiswa untuk pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi diatur sebagai berikut:
 - a. Asisten Ahli yang berijazah Sarjana/Diploma IV membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan skripsi;

- b. Asisten Ahli yang berijazah Magister melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan thesis, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister;
 - c. Asisten Ahli yang berijazah Doktor melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan disertasi, melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor.
- (3) Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana/Diploma bagi yang berlatar belakang pendidikan Sarjana/Diploma.
- (4) Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program Sarjana/Diploma, Magister bagi yang berlatar belakang pendidikan Magister.
- (5) Melaksanakan (M) kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada program Sarjana/Diploma, Magister bagi yang berlatar belakang pendidikan Doktor.

Pasal 5

Tugas dan Kewenangan Dosen dengan Jabatan Lektor

- (1) Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada program pendidikan Sarjana/Diploma dan bagi yang berijazah Magister, melaksanakan (M) kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program pendidikan Magister serta bagi yang berijazah Doktor, melaksanakan (M) kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program pendidikan Doktor.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pasca sarjana serta bimbingan tugas akhir penelitian mahasiswa untuk skripsi, thesis, dan disertasi diatur sebagai berikut:
- a. Lektor yang berijazah Sarjana/Diploma IV melaksanakan (M) kegiatan pembinaan skripsi dan membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan tesis;
 - b. Lektor yang berijazah Magister melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan tesis, serta melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor;
 - c. Lektor yang berijazah Doktor melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan tesis, membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan disertasi, melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor.

Pasal 6

Tugas kewenangan Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala

- (1) Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor, dan bagi Lektor Kepala yang Berijazah Magister membantu (B) kegiatan bimbingan disertasi.

- (2) Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana/Diploma. Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program penelitian pada program pendidikan Magister bagi yang berijazah Magister/spesialis I atau Doktor.
- (3) Melaksanakan (M) kegiatan penelitian program pendidikan Doktor bagi mereka yang berijazah Doktor.
- (4) Melaksanakan (M) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister, Doktor, atau dalam kegiatan lain yang menunjang tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 7

Tugas dan kewenangan Dosen dengan Jabatan Guru Besar

- (1) Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/diploma, Magister, dan atau Doktor.
- (2) Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor.
- (3) Melaksanakan (M) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister, Doktor atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 8

Integrasi Kegiatan Tridharma

- (1) Setiap hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah diserahkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), dilakukan verifikasi dan rekapitulasi oleh LPPM dan selanjutnya disebarluaskan kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah dalam upaya menambah wawasan dan khasanah keilmuan dosen untuk selalu mutakhir dalam persiapan perencanaan kegiatan pembelajaran.
- (2) Implementasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi sumber rujukan atau referensi dosen pengampu mata kuliah terkait, yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran baik berupa perkuliahan teori maupun praktikum.

Pasal 9

Pelaksanaan dan Evaluasi Pedoman Mutu

- (1) Petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan dari pedoman mutu ini ditetapkan dan disosialisasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu.
- (2) Penugasan kepada Satuan Penjaminan Mutu untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi kepatuhan pelaksanaan pedoman ini dan melaporkan sebagai bagian dari penilaian kinerja dosen di lingkungan IT Del.

Pasal 10

Ketentuan Peralihan

- (1) Setiap penyimpangan dari keputusan ini harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Satuan Penjaminan Mutu.
- (2) Keputusan ini diberlakukan secara tanggal ditetapkan.
- (3) Keputusan ini dapat dilakukan perubahan bilamana terdapat kekeliruan, dan perubahan di dalam penetapannya akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 8 Agustus 2018
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del;
2. Ketua Senat Akademik IT Del;
3. Para Wakil Rektor;
4. Direktur Pendidikan;
5. Para Dekan;
6. Para Ketua Program Studi;
7. Para Dosen.